



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	14/261
NOMOR KLAS. :	
ASAL :	B / 3 / T

INSTRUKSI

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: INS- 005 /A/JA/12/2009

TENTANG

LARANGAN BEREDAR BARANG CETAKAN
BUKU BERJUDUL ENAM JALAN MENUJU TUHAN
KARANGAN DARMAWAN, MM.
PENERBIT PT. HIKAYAT DUNIA
JL. JATAYU DALAM II/5 BANDUNG 40174
PERWAKILAN JAKARTA:
JL. KAYUMANIS VII NO. 40 JAKARTA TIMUR
PENCETAK PT. KARYAMANUNGGAL LITHOMAS BANDUNG
DI SELURUH INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Barang cetakan berupa buku berjudul ENAM JALAN MENUJU TUHAN karangan DARMAWAN, MM., penerbit PT. HIKAYAT DUNIA, Jl. Jatayu Dalam II/5 Bandung 40174, Perwakilan Jakarta: Jl. Kayumanis VII No. 40 Jakarta Timur, dan dicetak oleh PT. KARYAMANUNGGAL LITHOMAS BANDUNG telah dilarang beredar dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP- /A/JA/12/2009 tanggal Desember 2009;
- b. Sebelum barang cetakan berupa buku berjudul ENAM JALAN MENUJU TUHAN karangan DARMAWAN, MM., penerbit PT. HIKAYAT DUNIA, Jl. Jatayu Dalam II/5 Bandung 40174, Perwakilan Jakarta: Jl. Kayumanis VII No. 40 Jakarta Timur, dan dicetak oleh PT. KARYAMANUNGGAL LITHOMAS BANDUNG tersebut dilarang, dimungkinkan telah beredar dalam masyarakat, sehingga perlu dilakukan pensitaan;
- c. Untuk pensitaan tersebut perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4/PNPS/1963 tanggal 23 April 1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-barang Cetakan yang Isinya Dapat Mengganggu Ketertiban Umum jo. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1969 tanggal 5 Juli 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tanggal 26 Juli 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 tanggal 21 Oktober 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009 – 2014;
4. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 1999 tanggal 30 Juli 1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

5. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 115/J.A/10/1999 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

MENGINSTRUKSIKAN:

Kepada

- : 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Seluruh Indonesia;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Seluruh Indonesia;

Untuk

- : 1. Melakukan pensitaan terhadap barang cetakan berupa buku berjudul ENAM JALAN MENUJU TUHAN karangan DARMAWAN, MM., penerbit PT. HIKAYAT DUNIA, Jl. Jatayu Dalam II/5 Bandung 40174, Perwakilan Jakarta: Jl. Kayumanis VII No. 40 Jakarta Timur, dan dicetak oleh PT. KARYAMANUNGGA LITHOMAS BANDUNG;
2. Melakukan operasi yustisial untuk tindakan pensitaan terhadap barang cetakan tersebut, serta meminta pertanggungjawaban mereka yang tidak mentaati Diktum Kedua dan Ketiga Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: KEP- /A/JA/12/2009 tanggal Desember 2009;
3. Melaporkan hasil pelaksanaan instruksi ini kepada Jaksa Agung Republik Indonesia.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 22 DESEMBER 2009

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, *dp*

HENDARMAN SUPANDJI

LEMBAR KONTROL			
ARSIP SURAT PADA SET JAM INTELIJEN			
No.	PEJABAT	PARAF	TANGGAL
1.	Sesjari Intel	<i>dp</i>	09.12.09
2.	Dit. Intel	<i>dp</i>	08.12.09
3.	Kep. Intel	<i>dp</i>	08.12.09
4.	Kep. Intel	<i>dp</i>	08.12.2009
5.	Pejabat Intel	<i>dp</i>	08.12.2009
6.	Pejabat Intel	<i>dp</i>	08.12.2009